



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Morekau No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 420 / 2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SMP NEGERI SATU ATAP ULATU

DUSUN ULATU DESA LUHU KECAMATAN HUAMUAL

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa SMP Negeri Satu Atap Ulatu Dusun Ulatu Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
 - b. bahwa SMP Negeri Satu Atap Ulatu Dusun Ulatu Desa Luhuh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
 - d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Ulatu

Alamat : Dusun Ulatu Desa Luhuh Kecamatan Huamual

KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;

KETIGA : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 16 Oktober 2014

Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra. B. D. PUTTILEIHALAT, MM

NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- ✓ 6. Camat Huamual di Luhuh;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru;
8. Kepala SMP Negeri Satu Atap Ulatu di Ulatu;
9. Arsip;